



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Alamat : Jl.A. Yani KM 5,5 Kelurahan Batu Piring Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan Kode Pos 71462

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 040/wz/DISPERSIP/BLG/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN AKTOR INOVASI DAN PELAKSANA INOVASI

**BU RT (BUKU RUMAH TANGGA) PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN BALANGAN**

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN BALANGAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka terlaksananya inovasi daerah Bu RT (Buku Rumah Tangga) di Kabupaten Balangan, perlu dibentuk aktor inovasi dan pelaksana/pengelola inovasi;

b. Bahwa berkenaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan tentang Pembentukan Aktor Inovasi dan Pelaksana Inovasi BU RT (Buku Rumah Tangga) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
- 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 5.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
 - 6.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);
 - 7.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Aktor Inovasi/Jejaring Inovasi dan tim pengelola /pelaksana Inovasi BU RT (Buku Rumah Tangga) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan yang tercantum dalam lampiran 1 Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Aktor Inovasi/Jejaring Inovasi dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan koordinasi dengan desa terkait.
 - b. Melakukan kerja sama dengan ketua RT.

- c. Melakukan Pembinaan Perpustakaan melalui perpustakaan Desa.
- d. Melakukan pendampingan kepada masyarakat.

KETIGA : Dalam rangka mengelola dan melaksanakan Inovasi Bu RT perlu dibentuk Tim Pengelola/Pelaksana inovasi;

KEEMPAT : Tim Pengelola/Pelaksana inovasi sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KEEMPAT mempunyai tugas:

1. Melakukan kunjungan ke desa terkait.
2. Melakukan koordinasi dengan kepala desa.
3. Melakukan koordinasi bersama ketua RT.
4. Melaksanakan kerja sama bersama ketua RT.
5. Menindaklanjuti hasil koordinasi untuk kerjasama.
6. Melaksanakan kegiatan pembinaan perpustakaan melalui perpustakaan desa.
7. Ikut serta salah satu kegiatan di wilayah desa terkait.
8. FGD dengan masyarakat.
9. Melaporkan kepada atasan jika terjadi permasalahan terkait pelaksanaan inovasi.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Paringin

Pada tanggal : 28 Oktober 2021

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



Lampiran 1

Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan

Nomor : 040/ /DISPERSIP/BLG/2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN AKTOR INOVASI/JEJARING INOVASI DAN TIM
PENGELOLA/PELAKSANA**

BU RT (BUKU RUMAH TANGGA) DI KABUPATEN BALANGAN

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
1.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan	Ketua	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.	Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan, Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4.	Pustakawan	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5.	Pustakawan	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
6.	Pustakawan	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
7.	Pustakawan	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
8.	Staff Pengelolaan Bahan Pustaka	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
9.	Staff Pembudayaan Gemar Membaca	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
10.	Staff Pelestarian Koleksi Naskah Nasional dan Naskah Kuno	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Balangan,

